



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dan masyarakat dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan;
- b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Belitung sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Belitung;
- d. bahwa ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

e. bahwa...

- e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Satuan kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

11. Produk...

11. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergi dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
17. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB...

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Kepariwisataan di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan memajukan kebudayaan;
- f. mengangkat...

- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

Pasal 5

Penyelenggara pariwisata di daerah meliputi :

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Swasta atau perorangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan industri pariwisata; dan
- c. Lembaga pariwisata dan masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB...

BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum; serta
 - d. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

(2). Pembangunan..

- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain melalui sinergi penyelenggara pariwisata.

Bagian Ketiga Industri Pariwisata

Pasal 10

Pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:

- a. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan insentif dan disinsentif; serta
- f. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Keempat Pemasaran Pariwisata

Pasal...

Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nasional dan internasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pelaksanaan pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 12

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 13

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan...

- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah daerah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat daerah.
- (4) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturannya sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung.

BAB VI USAHA PARIWISATA

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;

i. jasa...

- i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. *solus per aqua (SPA)*.
- (3) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang perizinan.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. mengupayakan penyerapan tenaga kerja lokal;
 - b. memiliki komitmen pelestarian alam, tradisi dan budaya Belitung;
 - c. menyediakan fasilitas khusus bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - d. membangun kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata lokal dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan bagi pelaku usaha pariwisata luar daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.

Pasal...

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 17

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata terutama yang memiliki risiko tinggi.

Pasal 18

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan perizinan dari Pemerintah Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
- c. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- e. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

Bagian...

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
 - c. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - e. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
 - f. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
 - g. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata (kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal...

Pasal 21

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan; dan
- d. tidak melakukan dan turut serta mencegah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- e. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- f. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- g. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- h. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan terutama yang berisiko tinggi;
- i. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi, serta ekonomi kreatif yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- j. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

l. meningkatkan...

- l. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- m. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan kepariwisataan daerah bagi masyarakat di sekitarnya;
- o. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- p. memelihara kelestarian lingkungan dan budaya;
- q. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- r. melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mencorat-coret, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata dilarang :
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur; dan
 - c. memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

BAB...

BAB VIII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung program pengembangan pariwisata, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan serta penerimaan pendapatan sektor kepariwisataan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya dapat berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 25

Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal...

Pasal 26

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan.

Pasal 28

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal...

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pengusaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian...

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 32

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 34

- (1) Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal...

Pasal 36

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 37

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

Pasal 39

Untuk menunjang pengembangan pariwisata daerah disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Daerah.

(5). Ketentuan..

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan/atau Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

a. menerima...

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan/atau...

dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas Daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usaha pariwisata yang telah ada/yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerapan standar kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan dan standar usaha pariwisata dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

Ttd.

IMAM FADLLI, SH
PEMBINA
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.13/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kabupaten Belitung merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan wisata karena memiliki potensi wisata beragam, terutama yang berbasis pada obyek dan atraksi. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata yang ada di daerah serta mempererat rasa cinta tanah air.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan, antara lain pesatnya perkembangan informasi melalui media digital sehingga semakin banyak wisatawan yang mengenal dan mengagumi keeksotikan alam Kabupaten Belitung. Selain itu kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah beserta pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan serta persahabatan antar daerah.

Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas daerah dan kebersamaan dalam keragaman. Pengembangan kepariwisataan dilakukan sebagai upaya pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat melalui pendekatan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar daerah, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan kekayaan alam dan budaya.

Kepariwisataan...

Kepariwisata di Kabupaten Belitung akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal, pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi pemangku kepentingan dan instansi/lembaga terkait lainnya untuk ikut menggiatkan kepariwisataan di Kabupaten Belitung. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis pariwisata, usaha pariwisata, hak, kewajiban dan larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pengembangan sumberdaya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja, pembinaan, pengawasan dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 (cukup jelas)

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf...

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Belitung sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan antara lain pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ciri khas daerah” adalah ornamen atau ragam hias yang bersumber dari budaya masyarakat belitung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi...

bumi perkemahan, persinggahan caravan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena bermain, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang

dikelola...

dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata” meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitas dan memberikan kepastian hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf...

Huruf d
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi” meliputi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf...

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam ketentuan ini termasuk mengalokasikan bantuan kepada masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility*.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi. Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung dan rumah adat. Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha, dan akademisi.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini penghargaan diberikan kepada orang perseorangan atau lembaga yang dinilai berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya terhadap perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Belitung yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret. Usulan penerima penghargaan dapat diajukan oleh institusi pendidikan tinggi, organisasi profesi pariwisata, dinas/instansi lainnya atau lembaga swadaya masyarakat. Penghargaan yang diberikan dapat berupa pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal...

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20